

**INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SURABAYA**



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

## DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN .....
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL .....
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN .....
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL .....
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH .....
6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah  
di Perguruan Tinggi .....

## **Kata Pengantar**

Dalam mendukung kebijakan dan cita-cita dari pemerintah untuk memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL. Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya.

Surabaya, 13 Mei 2023

Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya

Dr. Ahmad Hariyanto, Drs., M.Si.

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup RPL

Berdasarkan pada amanat dengan penjelasan ringkasan tentang pengertian RPL sesuai Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari.

UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untuk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan RPL untuk melakukan Penyeteraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; pendidikan nonformal atau informal; dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja,

dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen.

Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah perolehan sks. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk transfer kredit. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya (IKBiS) tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Mata Kuliah yang harus ditempuh adalah Mata Kuliah-Mata Kuliah sisanya


Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya (IKBiS) sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Indonesia memiliki peluang untuk memberikan kesempatan penyetaraan melalui lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*). Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh IKBiS yang disebut Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau sederajat atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara

mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Calon pengusul/mahasiswa dapat memilih salah satu program studi yang ingin dituju. Setelah memilih program studi yang akan dituju pengusul/mahasiswa disarankan konsultasi terlebih dahulu terkait RPL dengan penasehat akademik (PA) prodi yang akan dituju. Selanjutnya pengusul/mahasiswa dapat melihat daftar mata kuliah yang dapat dan tidak dapat di RPL kan dari prodi yang akan dituju

Gambar 1 Tahapan Proses RPL dan Kuliah di IKBiS



IKBiS sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang bervisi menjadi penyelenggara pendidikan kesehatan dan bisnis menunjang bereputasi nasional yang berkontribusi pada tercapainya layanan industri dan teknologi kesehatan yang berkualitas, melalui penerimaan RPL pada jalur pendidikan formal ini kami berupaya untuk dapat berkontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Kontribusi ini dilakukan melalui proses pemenuhan capaian pembelajaran (CP) secara formal dengan proses pengakuan atas CP yang diperoleh calon peserta didik melalui pendidikan formal atau non-formal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pemenuhan CP secara formal tersebut akan dilakukan dalam serangkaian model penerimaan dan penilaian (assessment) dan pelibatan peserta didik melalui RPL dalam bentuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Penyelenggaraan RPL di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Calon pengusul/mahasiswa kemudian memilih Mata Kuliah yang bertanda “v” pada kolom RPL pada tabel 1 seperti pada contoh berikut:

Calon pengusul/mahasiswa dapat memilih Mata Kuliah yang akan diusulkan untuk RPL dari tabel diatas yang telah disediakan program studi sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti seminar atau pelatihan yang hasil akhir memiliki sertifikat yang telah diakui.

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan Bukti yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri). Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya (Lihat lampiran 1 Contoh Formulir Evaluasi Diri)

## **B. Dasar Hukum.**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.



## TATACARA DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL

### A. Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Tatacara penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut

1	<p><b>Pendaftaran dan konsultasi:</b> Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengeloa RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.</p>
2	<p><b>Mengajukan Aplikasi RPL:</b> Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran)</p>
3	<p><b>Asesmen:</b> Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.</li> <li>2. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.</li> </ol> <p>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan</li> <li>2. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesahihan (validity) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai,</li> <li>b. Kecukupan (sufficiency) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai,</li> </ol> </li> </ol>

	<p>c. Keterkinian (currently) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini,</p> <p>d. Keotentikan (authenticity) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.</p> <p>Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas</p>
4	<p><b>Rekognisi:</b> Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.</p>
5	<p><b>Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi:</b> Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi</p>

## B. Organisasi Pengelola RPL.

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya terdiri atas:

### 1. Penilai (Asesor) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

### 2. Penasihat RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

3. Koordinator RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

4. Komite RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan institut.

## ASESMEN DAN REKOGNISI RPL

### A. Tahapan Asesmen

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
2. Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
3. Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
4. Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
5. Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
6. Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
7. Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
8. Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
9. Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
10. Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
11. Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;

12. Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL. Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.


Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah. Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Gambar 2 Konkrit pelaksanaan RPL

a. Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- 1) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- 2) Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (validity), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (sufficiency): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (currently), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (authenticity), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti

b. Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan

wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

c. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon**.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- 1) Instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet),
- 2) Peralatan yang akan digunakan,
- 3) Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- 4) Daftar periksa observasi
- 5) Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai

d. Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan



untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan

## B. Tahapan Pendaftaran

Tahapan pendaftaran untuk mengusulkan RPL sebagai berikut:

### 1. Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Calon pengusul/mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di IKBiS dengan layanan RPL disarankan terlebih dahulu konsultasi kepada **Penasehat Akademik (PA)** program studi yang akan dituju untuk mendapatkan nasihat dan masukan terkait RPL yang akan diusulkan.

### 2. Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

- a. Calon pengusul/mahasiswa mengkopi dan mengisi form F02/aplikasi RPL ([unduh di https://www.](https://www.));
- b. Calon pengusul/mahasiswa mengisi form Riwayat Hidup ([unduh di https://www.](https://www.));
- c. Calon pengusul/mahasiswa menyiapkan hasil scan semua persyaratan/dokumen
- d. RPL yang valid dalam bentuk file PDF;
- e. Calon pengusul/mahasiswa mendaftar atau mengajukan usulan RPL sebelum atau bersamaan saat pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Pendaftaran RPL dilakukan secara online, atau dapat datang langsung ke Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya
- f. Calon pengusul/mahasiswa/mengunggah/upload semua persyaratan/dokumen RPL (terutama form evaluasi diri/FED masing-masing mk yang akan diusulkan RPL); FED masing-masing MK yang akan diusulkan dapat diunduh melalui <https://www.> pada folder program studi yang dipilih/dituju;
- g. Calon pengusul/mahasiswa menerima notifikasi dari aplikasi sistem informasi IKBiS melalui email atau WA jika persyaratan/dokumen sebagai calon mahasiswa dan usulan RPL/alih kredit harus diperbaiki, telah selesai

diproses, atau ditolak. Calon pengusul/mahasiswa melengkapi dan unggah ulang persyaratan/dokumen yang kurang jika mendapat pemberitahuan harus diperbaiki;

3. Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor
  - a. Calon pengusul/mahasiswa bersedia mengikuti proses asesmen lanjutan berupa wawancara, ujian online matakuliah, dan/atau praktik jika dipandang perlu oleh tim asesmen program studi tujuan;
  - b. Calon pengusul/mahasiswa menerima hasil asesmen RPL sementara dari Asesor prodi; jika ada keberatan dapat melakukan sanggahan maksimal 10 hari dari hasil asesmen RPL sementara yang diterima pengusul/mahasiswa dengan mengirimkan bukti/dokumen tambahan yang valid;

#### **Asesmen/Penilaian RPL**

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pengusul. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan SK Rektor. Selain dosen tetap, perguruan tinggi juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain: penilaian portfolio, melakukan interview/ujian lisan jika dipandang perlu pendalaman lebih lanjut atau ujian online matakuliah yang diusulkan atau melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi). Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon pengusul untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misal, meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal,

informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas pengakuan proses standarisasi hasil dari seminar dan pelatihan yang sesuai keahlian yang diikuti sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

1. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari hasil mengikuti seminar dan pelatihan yang terkait atau mendapatkan pendidikan dimasa sekolah menengah, merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari keadaan mengikuti kegiatan pendidikan informal atau formal lain sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi calon pengusul/mahasiswa yang akan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus jenjang pendidikan sebelumnya serta pengakuan dari hasil mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan yang terkait. Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal atau informal oleh asesor meliputi:

- a. Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari sekolah menengah asal dan status dari sekolah menengah asal; dan
  - b. Asesmen ekivalensi hasil calon pengusul/mahasiswa dalam meraih sertifikat dari hasil seminar dan pelatihan sebagai bahan kajian dari ekivalensi capaian yang akan berpengaruh pada program dan mata kuliah di perguruan yang akan dituju. Penilaian ekivalensi ini didasari pada keilmuan dan keterampilan yang diperoleh yang telah didapatkan
2. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut.

a) Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam **Form 3/F03** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

- 1) Sahih/valid, terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai;
- 2) Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti; dan
- 3) Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan cukup/memadai bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai.

b) Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri masih dipandang perlu pendalaman lebih lanjut, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti bagi calon pengusul melalui wawancara. Melalui wawancara, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk

diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

c) Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- 1) Instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet);
- 2) Peralatan yang akan digunakan;
- 3) Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- 4) Daftar periksa observasi; dan
- 5) Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya. Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi:

- 1) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari sekolah menengah asal dan status dari sekolah menengah asal; dan
- 2) Asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

#### 4. Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

Calon pengusul/mahasiswa menerima SK Rektor hasil RPL melalui dashboard mahasiswa di [www.:](#)

Setelah pengusul atau mahasiswa mendapatkan SK Rektor hasil RPL, mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah yang tidak diakui dalam Surat Keputusan (SK) RPL, dan melakukan pembayaran Lembar Informasi Pembayaran (LIP) registrasi mata kuliah sesuai kalender akademik.

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan sks dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau transfer sks (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).


Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.

- a. Pengakuan maksimum sks hasil RPL dalam kurikulum program studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya bagi program studi asal terakreditasi **B (Versi perhitungan peraturan lama) atau Baik Sekali (Versi perhitungan peraturan baru)**
- b. Prodi Ilmu Gizi menerapkan sebuah aspek pengakuan dalam mata kuliah yang akan disesuaikan dengan proses perhitungan yang didapatkan oleh calon pengusul/mahasiswa
- c. Prodi Manajemen menerapkan sebuah aspek pengakuan dalam mata kuliah yang akan disesuaikan dengan proses perhitungan yang didapatkan oleh calon pengusul/mahasiswa
- d. Prodi Akutansi menerapkan sebuah aspek pengakuan dalam mata kuliah yang akan disesuaikan dengan proses perhitungan yang didapatkan oleh calon pengusul/mahasiswa
- e. Pengakuan maksimum sks hasil alih kredit dalam kurikulum program studi di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya bagi program studi asal terakreditasi **B (Versi perhitungan peraturan lama) atau Baik Sekali (Versi perhitungan peraturan baru)**

### C. Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut



Gambar 2. Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal, Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja

#### D. Bukti Potofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

1. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa: Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
2. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:



- a. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. Sertifikat Kompetensi;
- c. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
- d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- e. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
- i. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
- l. Penghargaan dari industri; dan
- m. Penilaian kinerja dari perusahaan (Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai)

## PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL

### A. Deskripsi Program Studi Ilmu Gizi

Program studi S1 Ilmu Gizi Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga ahli gizi berkualitas di Indonesia yang dapat memberikan solusi untuk menghadapi dan memecahkan masalah kesehatan masyarakat yang makin kompleks berkaitan dengan masalah gizi. Program Studi S1 Ilmu Gizi Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya didirikan berdasarkan Keputusan Dirjen di SK 162 /D/O/2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan keputusan LAM-PTKes (Decree) No.: 07321/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 bahwa Program Studi S1 Ilmu Gizi Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya terakreditasi Baik Sekali.

#### **Visi Program Studi S1 Gizi**

Menjadi Program Studi S1 Gizi yang Menghasilkan Lulusan Ahli Gizi Profesional dan Unggul dalam Bidang Gizi Pangan pada tingkat nasional.

#### **Misi Program Studi S1 Gizi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu gizi secara profesional sesuai perkembangan IPTEK yang berbasis penelitian
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang gizi yang berorientasi pada pengembangan gizi pangan
3. Menjadi pusat kajian gizi pangan bertaraf lokal dan nasional
4. Menjalinkan kerjasama, komunikasi dan jejaring di bidang gizi dengan kemitraan dan stakeholder dalam menunjang tridharma perguruan tinggi tingkat lokal dan nasional.

### B. Profil Lulusan

Profil Lulusan S1 Ilmu Gizi Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, Sebagai Berikut:

1. Biomedik
2. Gizi Manusia

3. Ilmu Pangan
4. Ilmu Perilaku
5. Ilmu Manajemen
6. Humaniora
7. Praktik Kerja
8. Riset

### C. **Capaian Pembelajaran Lulusam (CPL)**

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Magister Keperawatan yang dituliskan dibawah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

#### **Rumusan Sikap**

Sikap merupakan perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian. Sikap merupakan hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran yang terkait dengan sikap untuk lulusan S1 Ilmu Gizi adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

### **Rumusan Pengetahuan**

Pengetahuan adalah pemahaman dengan menggunakan konsep, kaidah dan prinsip. Pengetahuan penguasaan konsep sebagai kemampuan seseorang dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan capaian pembelajaran terkait dengan pengetahuan untuk lulusan program studi S1 Ilmu Gizi adalah sebagai berikut:

1. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dalam ilmu biomedik diantaranya biologi, kimia, anatomi, fisiologi dan patofisiologi secara umum terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi.
2. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu gizi manusia diantaranya dasar biokimia, metabolisme gizi, dasar ilmu gizi, gizi dalam daur kehidupan, dietetika penyakit, penilaian status gizi, penilaian konsumsi pangan, gizi olahraga secara mendalam terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi.
3. Mampu menguasai teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu pangan diantaranya dasar kulineri, ilmu bahan pangan, analisis zat gizi, teknologi pangan, kreasi pangan secara mendalam terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi.
4. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu perilaku diantaranya komunikasi, psikologi, antropologi, sosiologi, pendidikan dan konsultasi secara umum terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi.
5. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu manajemen diantaranya dasar manajemen, manajemen industri jasa pangan, manajemen program secara mendalam terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi.

6. Mampu menguasai konsep teoritis pengetahuan dalam bidang humaniora diantaranya Pancasila dan kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, bioetika, bahasa Inggris secara umum terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi.
7. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu riset diantaranya dasar matematika, statistika, analisis regresi, metode penelitian gizi, epidemiologi gizi secara kritis terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi.
8. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan pengembangan media komunikasi secara umum terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi
9. Mampu menguasai penilaian cita rasa makanan (organoleptik) terhadap produk gizi secara kritis terkait prinsip pangan, gizi, dan kesehatan dalam pelayanan gizi.

### **Rumusan Keterampilan**

Keterampilan merupakan suatu kemampuan dan kapasitas yang diperoleh melalui usaha yang sistematis dan berkelanjutan secara lancar dan adaptif dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kompleks atau fungsi pekerjaan yang melibatkan ide-ide atau keterampilan kognitif, hal-hal atau keterampilan teknis, dan orang-orang atau keterampilan interpersonal. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, yang terdiri dari:

- a. **Keterampilan umum** sebagai bentuk kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Rumusan keterampilan umum untuk lulusan Program Studi S1 Ilmu Gizi adalah sebagai berikut:
  1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang gizi, pangan dan kesehatan dalam pelayanan gizi;

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang gizi, pangan dan kesehatan dalam pelayanan gizi
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang gizi, pangan dan kesehatan dalam pelayanan gizi berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian bidang gizi, pangan dan kesehatan dalam pelayanan gizi dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang gizi, pangan dan kesehatan dalam pelayanan gizi, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

- b. **Keterampilan khusus** sebagai unsur keterampilan khusus menunjukkan kemampuan kerja di bidang gizi, metode atau cara yang digunakan dalam proses tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi atau proses dalam mencapai hasil kerja tersebut. Keterampilan khusus lulusan program studi S1 Ilmu Gizi adalah sebagai berikut:

1. Bersikap dan berperilaku sebagai insan yang berke-Tuhanan dalam program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan gizi klinik.
2. Bersikap dan berperilaku bahwa dalam melakukan pemberian asuhan gizi dan kegiatan penyelenggaraan makanan merupakan upaya maksimal.
3. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan asuhan gizi.
4. Bersikap sesuai dengan Kode Etik Nutrisionis.
5. Mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan asuhan gizi.
6. Bersikap disiplin dalam menjalankan penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan asuhan gizi.
7. Mengidentifikasi masalah hukum dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan clinical nutrition.
8. Memberikan saran cara pemecahan dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan clinical nutrition.
9. Menyadari tanggung jawab Nutrisionis secara hukum dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan clinical nutrition.
10. Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan clinical nutrition.
11. Membantu penegakan hukum serta keadilan dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan clinical nutrition.
12. Mengenali sosial, budaya, ekonomi masyarakat yang dilayani.
13. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk pencapaian hasil maksimal dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan clinical nutrition.
14. Menghargai perbedaan agama, ekonomi, sosial, dan budaya dalam menjalankan penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat dan clinical nutrition.
15. Memiliki karakter spesifik sebagai Nutrisionis.

16. Bersikap dan berbudaya melayani.
17. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan klien.
18. Mampu membangun kerjasama tim sesama nutrisisionis maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.
19. Mendukung dan berupaya dalam mensukseskan penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan clinical nutrition.
20. Mengenali dan mengatasi masalah asupan makanan, status gizi, serta pengaruh lingkungan dan perilaku terkait gizi.
21. Tanggap terhadap kebutuhan dan pengembangan kapasitas dan potensi nutrisisionis.
22. Memahami dan menyadari perlunya kolaborasi dengan profesi kesehatan lain.
23. Menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk kepada profesi kesehatan lain sesuai dengan bidang keahliannya.
24. Senantiasa terbuka terhadap umpan balik dari pihak lain sebagai masukan untuk pengembangan diri.
25. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja profesional sebagai nutrisisionis.
26. Berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi nutrisisionis.
27. Mampu mengembangkan pendekatan mutakhir dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan clinical nutrition, melalui penelitian, literasi ilmiah dan publikasi.
28. Mampu mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan clinical nutrition dengan mengoptimalkan potensi masyarakat.
29. Mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal.
30. Mampu mengembangkan empati dalam membina komunikasi dengan klien.
31. Mampu menggunakan bahasa yang benar, santun dan mudah dimengerti oleh klien.



32. Mampu mendorong klien untuk mengemukakan secara terbuka masalah gizi sebagai bahan untuk mengatasi permasalahan secara holistik dan komprehensif.
33. Mampu merumuskan dan menyampaikan informasi penting dan strategis yang harus diketahui klien terkait status dan masalah gizinya, termasuk melaksanakan informed consent dan konseling.
34. Memiliki kepekaan kultur, sosial, budaya dalam membina komunikasi dan hubungan dengan klien.
35. Mampu mengembangkan komunikasi untuk membangun kerjasama tim dengan sesama nutrisisionis.
36. Mampu mengembangkan komunikasi untuk membangun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain.
37. Mampu melakukan konsultasi dan rujukan kepada tenaga ahli terkait melalui surat rujukan dengan informasi yang tepat dan jelas.
38. Mampu memberikan informasi yang relevan dan akuntabel kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
39. Mampu menyusun dan mempresentasikan publikasi atau karya ilmiah di forum lokal, nasional, dan internasional.
40. Mampu menggali informasi dan data dari masyarakat untuk identifikasi masalah asupan makanan, status gizi, serta pengaruh lingkungan dan perilaku terkait gizi.
41. Mampu melakukan advokasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah gizi masyarakat.
42. Mampu merumuskan dan mengembangkan bahan publikasi/penyuluhan gizi masyarakat sesuai kebutuhan/situasi masalah gizi di lingkungan tersebut.
43. Mampu menyusun dan mempublikasikan tulisan ilmiah populer di berbagai media lokal, nasional dan internasional.
44. Mampu menggunakan teknologi untuk mengakses informasi dan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan clinical nutrition.

45. Mampu memanfaatkan teknologi untuk mengolah data yang diperlukan untuk menunjang validitas dan reabilitas dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan (food service), dan clinical nutrition
46. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk diseminasi informasi dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan (food service), dan clinical nutrition.
47. Mampu menggunakan teknologi informasi sebagai sumber literasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan sebagai nutrisionis dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan (food service), dan clinical nutrition.
48. Mampu menerapkan ilmu gizi untuk:
  - a) Menilai asupan pangan individu, kelompok, dan masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif.
  - b) Mengidentifikasi status gizi dan masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat.
  - c) Menghitung kebutuhan zat gizi dan bahan makanan sesuai kelompok usia, jenis kelamin, aktivitas, status gizi dan status kesehatan.
  - d) Mampu merencanakan dan melakukan intervensi sesuai masalah gizi.
49. Mampu menerapkan Ilmu Biomedik untuk:
  - a) Identifikasi masalah gizi yang dipengaruhi oleh patofisiologi, metabolisme dan gangguan kesehatan.
  - b) Merencanakan intervensi gizi sesuai masalah gizi terkait patofisiologi, metabolisme dan gangguan kesehatan.
  - c) Menyesuaikan kebutuhan gizi dan bahan pangan dengan kondisi patofisiologi, metabolisme dan gangguan kesehatan.
50. Mampu menerapkan ilmu Humaniora untuk :
  - a) Memahami keberagaman agama, sosial, ekonomi, kultural dalam melaksanakan program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan clinical nutrition.
  - b) Mampu menggali dan menggunakan potensi masyarakat yang dapat menunjang program gizi masyarakat,

c) penyelenggaraan makanan, dan clinical nutrition yang berkualitas.

51. Mampu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat untuk:

a) Identifikasi besaran masalah gizi masyarakat.

b) Mengembangkan program dan kegiatan masyarakat menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masalah gizi.

c) Meningkatkan peran serta masyarakat pada program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan clinical nutrition dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan status gizi masyarakat.

52. Mampu melakukan kegiatan asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat meliputi:

a) Kegiatan skrining gizi.

b) Asesmen gizi dan analisis masalah gizi individu, kelompok dan masyarakat.

c) Penetapan masalah gizi dan faktor penyebab pada individu, kelompok dan masyarakat.

d) Pemberian intervensi gizi kepada seluruh masyarakat berdasarkan masalah gizi sesuai siklus kehidupan.

e) Edukasi dan pelatihan gizi.

f) Promosi gizi dan kesehatan.

g) Surveilans.

h) Monitoring dan evaluasi

i) Pencatatan dan pelaporan.

j) Penelitian berbasis masyarakat.

53. Mampu mengelola sistem penyelenggaraan makanan (food service) institusi meliputi:

a) Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan makanan (food service) institusi.

b) Merencanakan menu.

c) Mengelola pengadaan bahan makanan.

d) Mengawasi produksi, distribusi, dan pelayanan makanan.

- e) Memodifikasi dan pengembangan resep, produk gizi dan formula makanan.
  - f) Higiene dan sanitasi makanan dan minuman.
  - g) Keselamatan kerja.
  - h) Mengelola sarana fisik atau peralatan.
  - i) Mengawasi mutu makanan dan keamanan pangan.
  - j) Memasarkan produk makanan.
  - k) Memperbaiki mutu pelayanan gizi dan kepuasan klien.
  - l) Mengelola sumber daya manusia, biaya, sarana fisik dan materi secara terpadu.
  - m) Mengevaluasi penyelenggaraan makanan.
  - n) Mendokumentasikan kegiatan penyelenggaraan makanan.
54. Mampu melakukan kegiatan clinical nutrition pada klien tanpa komplikasi dan klien dengan maksimal 2 (dua) komplikasi penyakit, meliputi:
- a) Pengkajian gizi.
  - b) Penetapan diagnosis gizi.
  - c) Perencanaan intervensi gizi.
  - d) Pemberian intervensi gizi.
  - e) Konseling gizi.
  - f) Monitoring dan evaluasi gizi hasil intervensi dan konseling.
55. Merencanakan program kerja meliputi kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM, sarana prasarana, alat, dana), monitoring dan evaluasi di fasyankes dan institusi lainnya.
56. Mengorganisasikan program kerja di bidang gizi
57. Mampu melakukan pengumpulan data sesuai indikator masalah gizi.
58. Mampu melakukan pengolahan dan analisis data sesuai indikator masalah gizi.
59. Mampu melakukan penetapan kecenderungan dan besaran masalah sesuai indikator masalah gizi dan kesehatan.
60. Mampu melakukan penyebaran informasi masalah gizi dan kesehatan kelompok dan masyarakat untuk tindakan efektif.

61. Mampu memberdayakan dan berkolaborasi dengan mendayagunakan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi.
62. Mampu memberdayakan dan berkolaborasi dengan memobilisasi kader gizi untuk menggerakkan program gizi masyarakat.
63. Mampu memberdayakan dan berkolaborasi dengan menggali potensi masyarakat untuk identifikasi dini masalah gizi masyarakat.
64. Mampu memberdayakan dan berkolaborasi dengan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pengentasan masalah gizi
65. Mampu memberdayakan dan berkolaborasi dengan membangun jejaring koordinasi dengan profesi dan sektor lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah gizi dan kesehatan.
66. mengelola sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien
67. menerapkan manajemen pelayanan gizi dan kesehatan institusi.
68. menganalisis pengaruh pilihan kebijakan yang berdampak pada program kesehatan masyarakat dari aspek fiscal, administrasi, hukum, etika, sosial dan politik

Tabel. 1 Daftar Mata Kuliah RPL

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1.	GZ1342	Formulasi dan Fortifikasi Gizi	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.	GZ1343	Metabolisme Energi dan Gizi Makro	3	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	GZ1359	Perencanaan Pangan dan Gizi	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
4.	GZ1350	Sistem Pelayanan Kesehatan	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	GZ1362	Pendidikan Gizi	3	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	GZ1363	Toksikologi dan Keamanan Pangan	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
7.	GZ1361	Interaksi Obat & Makanan	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	GZ1353	Metabolisme Energi dan Gizi Mikro	3	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
9.	GZ1358	Nutricare	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
10.	GZ1312	Biologi	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
<b>Total</b>			<b>23</b>		

## PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi. Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu.

### A. Langkah 1.

Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

### B. Langkah 2.

Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

### C. Langkah 3.

Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya. Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus. Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

1. Memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
2. Mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.

D. Langkah 4.

Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

E. Langkah 5.

Memberitahukan hasil asesmen Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.



## PERSYARATAN CALON MAHASISWA DAN BIAYA

### A. Persyaratan Umum

Persyaratan pengusul RPL Tipe A yaitu paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat (Lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat), dan memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh. Persyaratan pengusul RPL Tipe A yaitu:

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan pendidikan menengah, sederajat, atau setara (Lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat).
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju, meliputi:
  - a. Kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
  - b. Kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas.
3. Dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pengusul/mahasiswa RPL sebelum mendaftar sebagai pengusul RPL atau calon mahasiswa baru dengan skema RPL, antara lain:
  - a. Foto copy ijazah dan transkrip nilai sebelumnya legalisir stempel basah;
  - b. Memiliki sertifikat dan pelatihan yang relevan ditandai dengan bukti yang konkret
  - c. Form RPL yang wajib diisi :
    - 1) **F01/Daftar Mata Kuliah Program Studi yang akan dituju**; daftar ini disediakan oleh masing-masing program studi (pilih sesuai prodi yang diinginkan/dituju) yang memuat informasi daftar matakuliah yang dapat dan tidak dapat diusulkan RPL, calon pengusul hanya mengisikan tanda cecklist untuk masing-masing mata kuliah yang ada di daftar (isikan tanda checklist pada kolom “RPL” jika mata

kuliah tsb akan diusulkan atau isikan tanda checklist pada kolom “Tidak” jika mata kuliah tsb tidak diusulkan RPL-nya) dan isikan nomor urut evaluasi diri (FED) dari masing-masing mata kuliah yang akan diusulkan RPL-nya.

- 2) F02/**Formulir Aplikasi RPL**; calon pengusul mengisi data pribadi, data Pendidikan, dan mengisi Daftar Mata Kuliah pada Program Studi tujuan yang akan diajukan RPLnya.
- 3) F03/**Formulir Evaluasi Diri (FED)**; calon pengusul menyiapkan atau memilih F03 untuk masing-masing mata kuliah yang akan diusulkan RPL-nya, sehingga jumlah F03 sama dengan jumlah mata kuliah yang akan diusulkan. Dalam hal ini calon pengusul/mahasiswa baru mengisi checklist yang sesuai pada kolom “**Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini\***” untuk masing-masing item pada kolom “**Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**”.  
Selanjutnya calon pengusul/mahasiswa baru mengisi kolom “**Bukti yang disampaikan\***” untuk masing-masing item yang sudah ditetapkan oleh Prodi tujuan.
- 4) F07/**Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon (*Curriculum Vitae*)**; calon pengusul mendeskripsikan identitas diri, riwayat pendidikan, pelatihan profesional yang pernah diikuti, konferensi/senimar/lokakarya/simposium yang pernah diikuti, penghargaan piagam yang pernah diperoleh, organisasi profesi/ilmiah yang sedang dan pernah diikuti, dan daftar riwayat pekerjaan/pengalaman kerja.
- 5) Dokumen Portfolio yang dilampirkan, antara lain:
  - a) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - b) Sertifikat Kompetensi;
  - c) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
  - d) Sertifikat yang sesuai dengan prodi dituju
  - e) Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;

- f) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- g) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
- h) Penghargaan dari tempat bekerja;
- i) Penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
- j) Dokumen lain yang relevan

**B. Komponen Biaya**

Biaya usulan RPL hanya dibayarkan satu kali yaitu pada saat pengusulan RPL bersamaan saat pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Biaya usulan RPL diatur lebih lanjut dalam SK Rektor tentang tarif pendidikan. Biaya usulan RPL mulai berlaku pada masa registrasi 2023. dan seterusnya sebesar Rp ..... per calon pengusul/mahasiswa (masa registrasi 2023.1 belum bertarif).

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya calon pengusul/mahasiswa meregistrasi mata kuliah maksimal 24 SKS per semester sesuai dengan skema layanan yang dipilih yaitu non sistem paket semester untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh IKBiS. Setelah meregistrasi mata kuliah mahasiswa membayar biaya kuliah (lembar informasi pembayaran registrasi/LIP-R) per semester sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh IKBiS.

Rincian biaya uang kuliah di IKBiS dengan skema RPL disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Biaya Uang Kuliah dan Layanan Akademik Lainnya per Semester Program Sarjana (RPL Tipe A)

No	Fakultas/ Program Studi	Jenjang	Tarif Per Semester (Rupiah)				Layanan Komponen
			Uang Kuliah MK/TAP	Registrasi Ujian MK/TAP	Registrasi Ulang KKM	Registrasi Ulang Praktikum (Mandiri)/PKL	
A	Fakultas Kesehatan						
1.	Ilmu Gizi						

### C. Prodi Pelaksana RPL

Prodi pelaksana program RPL di IKBiS Surabaya telah memiliki instrument formulir yang harus disiapkan dan telah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali sesuai dengan Kepdirjendiktiristek No. 162/E/KPT/2022 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL.

Adapun Surat Keterangan Akreditasi BAN PT untuk semua program studi yang melaksanakan RPL di IKBiS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Program Studi	Akreditasi	Masa Berlaku	Surat Keputusan BAN-PT
1				
2				
3				

### Tim Unit Pengelola Skema RPL Program Pendidikan Akademik

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1	Dr. Ahmad Hariyanto, Drs., M.Si.	Rektor	Penanggung jawab Perguruan Tinggi
2	Annas Vijaya, S.Si., M.Ti	Wakil Rektor I	Penanggung jawab Perguruan Tinggi
3	Dr. M. Budi Widajanto, Drs. Ec., M.P.	Wakil Rektor II	Penanggung jawab Perguruan Tinggi
4	Agus Prasetya, S.Pd., M.Pd	Dekan	Penanggung jawab Fakultas
5	Eko Budi Santoso, S.Kep., Ns., M.Kes.	Kepala Lembaga Riset dan Pengembangan	Koordinator RPL
6	Retno Ayu Yulastusti, S.Kep., Ns., M.Tr.Kep.	Staf Lembaga Riset dan Pengembangan	Sekretaris
7	Reva Mahardika, SE	Bagian Biro Adminstrasi Umum	Bendahara
8	Much. Yudi, M.Pd	Kepala Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan	Operatur Sistem SIERRA
9	Andi Hendra S., S.Kom.	UPT.	Anggota
10	Unziya Khodija, S.ST., M.Gizi	S1 Ilmu Gizi	Anggota
11	Aditya Irawan, S.E., M.M.	S1 Akutansi	Anggota
12	Senatiya Wahyu Ramadhan, S.E., M.Ec.Dev..	S1 Manajemen	Anggota

Tim Asesor Rekognisi Pembelajaran Lampau

No	Program Studi	Nama
1	S1 Ilmu Gizi	1. Ir. RR. Nurul Hidayati, M.Si 2. Ir. Bambang Gunawan, M.Kes
2	S1 Akuatnsi	1. Pinky Pininta Dewi, S.Ak., MM 2. Drs. Edi Bintoro, M.Ak., Ak., CA
3	S1 Manajemen	1. Drs Setiawan SA., S.E., M.M. 2. Rini Novianti, S.K.M., S.E., MM.

Tim Penasihat Akademik merangkap Anggota

No	Program Studi	Nama
1	Ilmu Gizi	Unziya Khodija, S.ST., M.Gizi
2	Akuatnsi	Aditya Irawan, S.E., M.M.
3	Manajemen	Senatiya Wahyu Ramadhan, S.E., M.Ec.Dev.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Aplikasi (Form 2/F02)

### FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A

Program Studi :  
Jenjang :  
Perguruan Tinggi :

#### Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

##### a. Data Pribadi

Nama Lengkap :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin : Pria/Wanita\*)  
Status : Menikah/Lajang/Pernah Menikah\*)  
Kebangsaan :  
Alamat Rumah :  
  
Kode Pos :  
No. Telpon/E-mail : Rumah :  
Kantor :  
HP :  
E-Mail :

\*) Coret yang tidak perlu

##### b. Data Pendidikan<sup>1</sup>

Pendidikan Terakhir :  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah :  
Program Studi :  
Tahun Lulus :

<sup>1</sup>Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

#### Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari pendidikan formal sebelumnya (melalui Transfer sks), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk Perolehan sks), dengan cara memberi tanda pada pilihan Ya atau Tidak.

Daftar Mata Kuliah Program Studi Ilmu Gizi.

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1.	GZ1342	Formulasi dan Fortifikasi Gizi	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.	GZ1343	Metabolisme Energi dan Gizi Makro	3	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	GZ1359	Perencanaan Pangan dan Gizi	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
4.	GZ1350	Sistem Pelayanan Kesehatan	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	GZ1362	Pendidikan Gizi	3	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	GZ1363	Toksikologi dan Keamanan Pangan	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7.	GZ1361	Interaksi Obat & Makanan	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	GZ1353	Metabolisme Energi dan Gizi Mikro	3	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
9.	GZ1358	Nutricare	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
10.	GZ1312	Biologi	2	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
Total			23		

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program rpl, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan

3. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Tempat/Tanggal

Tanda Tangan Pemohon

(.....)

**Lampiran yang disertakan:**

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....



**FORMULIR EVALUASI DIRI MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU  
GIZI<sup>1</sup>**

NAMA PERGURUAN TINGGI :

PROGRAM STUDI :

Nama Calon :

Tempat/Tgl lahir :

Alamat :

Nomor Telpon/HP :

Alamat E Mail :

Nama Mata Kuliah : .....

: .....

: .....

: .....

**Pengantar**

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

**Catatan:** Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

<b>Profisiensi/kemampuan</b>	
Sangat baik	1. Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau 2. Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau 3. Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	1. Saya melakukan tugas ini dengan baik atau 2. Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau 3. Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang

	digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>2. Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>3. Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ol>

<sup>1</sup> Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

**Bukti** yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

**Bukti** (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;























**Keterangan:**

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

**Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:**

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)**

**IDENTITAS DIRI**

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Status Perkawinan :  
Agama :  
Institusi Tempat Bekerja :  
Jabatan :  
Status Pekerjaan :  Pegawai Tetap  Pegawai Honorer  
 Pegawai Negeri Sipil  Lainnya.....  
Alamat Tempat Bekerja :  
  
Telp./Faks. :  
Alamat Rumah :  
  
Telp./HP :  
Alamat e-mail :

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>Nama Sekolah<sup>1</sup></b>	<b>Tahun Lulus</b>	<b>Jurusan/ Program Studi</b>

<sup>1</sup> Hanya diisi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi



**PENGHARGAAN/PIAGAM**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis/ Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan/jenjang keanggotaan</b>



## DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan <sup>2</sup>	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

---

<sup>2</sup>Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

.....,..... 20...

Mengetahui  
Atasan Langsung<sup>3</sup>

Yang Menyatakan

(.....)

(.....)

<sup>3</sup>Untuk Calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

Lampiran 4 Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)

**FORMULIR BIODATA ASESOR AKADEMISI**

<b>No</b>	<b>Identitas</b>	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telpon /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

Lampiran 5 Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi (Form 5/F05)

**FORMULIR BIODATA ASESOR PRAKTISI/PROFESI**

<b>No</b>	<b>Identitas</b>	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telpon /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	



PROSEDUR REGISTRASI DENGAN RPL TIPE A						
Pembimbing Akademik Dari Program Studi	Registrasi Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan	Calon Mahasiswa	Kelulusan Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan	Asesor RPL	Rektor	Keterangan
<p>Melakukan Proses Bimbingan</p>	<p>Status Registrasi</p> <p>Monitor Status Registrasi dan RPL-A (3)</p> <p>Status RPL-A</p>	<p>Mulai</p> <p>Katalog</p> <p>Registrasi dan ajukan usulan RPL Tipe A (1)</p> <p>Verivikasi Berkas Registrasi (2)</p> <p>Sesuai</p> <p>Tidak</p> <p>Berkas RPL-A</p> <p>Terbitkan Nomer Induk Mahasiswa (6)</p>	<p>1. Data Registrasi</p> <p>2. Berkas Registrasi</p> <p>3. Usulan RPL-A</p> <p>4. Evaluasi Diri RPL-A</p> <p>Verifikasi Berkas RPL-A (4)</p> <p>Sesuai</p>	<p>Nilai Kesetaraan dan Terbitan Hasil Sementara RPL-A (5)</p>	<p>Status RPL-A</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi dilakukan secara daring oleh calon mahasiswa sendiri atau dibantu oleh Penasihat Akademik (pilihan dosen PA disesuaikan dengan Prodi dan sudah tertera di pendaftaran)</li> <li>• Registrasi dengan RPL tipe A harus diajukan paling lambat 2 minggu sebelum tanggal penutupan masa registrasi</li> <li>• Formulir usulan RPL A dan formulir Evaluasi Diri RPL A untuk tiap mata kuliah diunduh dari tautan aplikasi</li> <li>• Seluruh berkas registrasi, usulan evaluasi diri dan bukti kesetaraan diunggah dalam format PDF</li> <li>2. Sesuaikan dengan data verivikasi berkas registrasi. Info dilengkapi rekap usulan prodi</li> <li>3. Koordinasi dengan calon Mahasiswa dalam membantu melengkapi berkas</li> </ol>

